

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan pencegahan konflik sosial melalui sistem peringatan dini oleh tim terpadu penanganan konflik sosial, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kebijakan pencegahan konflik sosial melalui sistem peringatan dini yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional dievaluasi menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N Dunn hasilnya sebagai berikut :

a. Efektifitas

Kebijakan pembangunan sistem peringatan dini pencegahan konflik belum efektif, dalam implementasinya masih ditemukan banyak kekurangan, baik dari komunikasi, sumberdaya, sikap maupun birokrasi akibatnya hasil yang diinginkan belum sesuai yang diharapkan, yakni belum adanya sistem peringatan dini yang terpadu yang mendukung kementerian lembaga terkait dalam memberikan respon pencegahan konflik, Rencana Aksi Nasional untuk pencegahan konflik juga belum ada, berikutnya mekanisme informasi untuk kewaspadaan masyarakat juga belum jelas diatur.

b. Efisiensi

Kebijakan belum efisien dikarenakan upaya yang dilakukan dalam pembangunan sistem peringatan dini oleh kementerian dan lembaga masih bersifat sektoral, hal ini nampak dari inisiatif dari kementerian dan lembaga dalam penyusunan kebijakan berupa pemetaan kerawanan dan kerjasama-kerjasama lintas sektoral dilakukan sendiri-sendiri, dan keberadaan sekretariat tim terpadu belum cukup berperan, berikutnya dengan tumpang tindih kebijakan menyebabkan implementasi kebijakan tidak efisien.

c. Kecukupan

Dalam menjawab persoalan, sistem peringatan dini belum dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dari pihak terkait, sehingga masing-masing masih bergerak secara sektoral dalam melaksanakan kebijakan penanganan konflik.

d. Perataan

Dalam distribusi usaha pembangunan sistem peringatan dini, belum merata, dikarenakan belum ada kesepakatan diantaranya terkait pemetaan kerawanan, indikator konflik, dan Rencana Aksi Terpadu sehingga proporsionalitas distribusi aksi tidak dapat jelas ditentukan.

e. Responsivitas

Kebijakan belum cukup responsif dikarenakan belum menjawab kebutuhan dari pihak terkait yakni pihak pemangku kepentingan untuk pembuatan kebijakan pelaksanaan aksi dan masyarakat yang membutuhkan informasi peringatan dini untuk kewaspadaan.

f. Ketepatan

Kebijakan belum cukup tepat karena system peringatan dini belum berfungsi merubah budaya reaktif menjadi antisipatif terhadap konflik, sistem pemetaan potensi konflik dalam peringatan dini saat ini masih bersifat tradisional belum dan cukup untuk menyusun kebijakan pencegahan konflik secara menyeluruh.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

Faktor-faktor yang menjadi pendukung diantaranya dari sisi kapasitas kelembagaan adanya jalur komando dari tingkat pusat sampai dengan Kecamatan bahkan Desa, untuk tiga lembaga utama yaitu Polri, TNI dan Bakesbangpol yang berfungsi baik. Regulasi yang sudah cukup baik, kelembagaan yang merata, programnya rutin kelembagaan sudah berjalan baik, anggaran kelembagaan yang terakomodasi ke program nasional,

kemudian *political will* yang sudah cukup dibuktikan *political will* kepala daerah terutama rata-rata provinsi sudah cukup merespon dengan baik kebijakan dari pemerintah pusat dalam bentuk membuat Tim Terpadu PKS di daerah.

Adapun kendala yang dihadapi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah

- a. Komunikasi lintas sektoral dalam penentuan kebijakan perencanaan penanganan konflik yang belum berjalan baik, dipengaruhi oleh pemahaman bersama lintas sektoral terhadap konflik yang masih sektoral, belum adanya kompilasi, integrasi sinkronisasi data, serta rencana aksi yang bersifat lintas sektoral, informasi peringatan dini juga belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Dari sisi sumberdaya, masih terdapat kekurangan diantaranya pada kapasitas kelembagaan pemerintah koordinasi sinkronisasi program dari sisi pemahaman, dari sisi mekanisme kerja, kualitas profesional terbatas, dan kuantitas khusus untuk akses dan peninjau/ mediator yang belum ada, disamping sumber dana sarana dan prasarana untuk kegiatan yang masih kurang. Kemudian untuk kapasitas kelembagaan masyarakat sumber daya yang ada belum diorganisasikan dan diberdayakan dengan baik
- c. Dari segi sikap yakni respon yang masih berbeda dari lembaga vertikal dan horizontal, yang bisa dipengaruhi juga ada tidaknya fungsi komando.
- d. Birokrasi, yakni dalam fungsi pengawasan dan pengendalian belum ada komando kuat, kemudian masih terdapat permasalahan pengaturan mengenai kelembagaan yakni pengaturan urusan Polpum di Bakesbangpol, ego sektoral yang masih kuat, serta kewenangan kelembagaan yang terbatas.

Kemudian dari tinjauan *national security*, penanganan konflik sosial sangat terkait erat termasuk dalam konteks *human security/* kemananan

manusia sebagaimana konsep yang paling aktual dikembangkan oleh UNDP dan negar-negara maju. Sehingga dalam penentuan kebijakan penanganan konflik sosial unsur menyangkut *National Security Policy* juga harus dijadikan pertimbangan dalam penyusunan tata kelola kelembagaan dan operasional. Kemudian terkait CeWeRS atau sistem deteksi dini dan peringatan dini konflik Indonesia masih memiliki ketertinggalan yang cukup jauh terdapat perkembangan manajemen deteksi dini dan cegah dini konflik. Sehingga dengan dinamika dan potensi konflik yang ada harus segera dilakukan penataan manajemen penanganan konflik.

## 5.2 Rekomendasi

Terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

### a. Kebijakan

- Perlunya penerapan sistem informasi peringatan dini satu peta yang dibuat terintegrasi antar kementerian lembaga yang mengkompilasi mensinkronisasikan pemetaan kerawanan, penelitian dan pedoman penanganan konflik yang terverifikasi sehingga memudahkan untuk pelaksanaan analisis dan kajian strategis yang akan digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan dalam mengatasi potensi konflik maupun pembangunan pemulihan paska konflik secara terpadu dan sinergis (*one map policy*).
- Diperlukan indeks gabungan sebagai parameter keberhasilan bersama untuk menjebatani dan mempermudah analisis konflik dan penyusunan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan konflik, yang orientasinya tidak hanya pada meminimalisir jumlah insiden terbuka, tetapi juga membangun resiliensi terhadap konflik dan menurunkan tingkat kerawanan konflik.

b. Sumberdaya,

Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah diantaranya dengan pendidikan dan maupun penambahan sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan khususnya asesor/ analis dan peninjau sekaligus mediator yang dapat mendukung penataan CeWeRs dan deteksi dini terpadu. Dari Kapasitas kelembagaan masyarakat yang dibina dibawah kementerian lembaga perlu dilakukan pendataan dan perencanaan pemberdayaan terpadu dengan pendidikan dan pelatihan yang sinergis dengan program RAN.

c. Kelembagaan

- Mengingat beban tanggung jawab yang besar, diperlukan peningkatan kewenangan penanganan konflik sosial di tingkat pusat, yakni dapat dengan membentuk badan nasional penanganan konflik yang bersifat adhoc sebagaimana BNPB dengan ditempatkan dibawah Kemenkopolhukam atau dengan meningkatkan kapasitas yang sudah ada yakni meningkatkan kewenangan bagian penanganan konflik yakni di Sub Penanganan Konflik di Dirjen Pulpum Kemendagri menjadi setingkat Direktorat.
- Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi dan pusat studi khusus dibidang pengembangan kebijakan mengenai security, penanganan konflik sosial dan sistem peringatan dini diantaranya, Universitas Pertahanan, Universitas Gajah Mada, LIPI.
- Untuk membantu mengatur kebijakan pengerahan TNI dalam hal OMSP agar Kementerian Dalam Negeri dapat memasukkan Kementerian Pertahanan di Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Menunjuk pada Pasal 49 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Pasal 52

d. Perlunya dilakukan studi evaluasi dan penelitian lanjutan mengenai penyusunan sistem deteksi dan reaksi cepat untuk konflik sosial,

dikarenakan banyaknya permasalahan yang berpotensi memicu konflik berbagai sektor dan lintas sektor yang saling berpengaruh.